

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-094-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **094** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN
RESPIRASI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN
RESPIRASI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridharma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh LAM-PTKes dilakukan dengan menilai mutu program studi melalui masukan, proses, keluaran dan capaian.

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi	4
BAB II KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI	12
BAB IV	13
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI	13
4.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	13
4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	14
4.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	15
4.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	15
4.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	16
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	17
DAFTAR RUJUKAN	19

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
12. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyelaraskan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi

Pulmonologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Perkembangan cabang ilmu ini dirintis oleh dokter-dokter Indonesia yang bergerak dalam penemuan dan pengobatan penyakit tuberkulosis. Pada sekitar tahun 1930an pemerintah Hindia Belanda memulai upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis paru yang jumlahnya banyak di Indonesia. Pada waktu itu sudah ada dokter-dokter Indonesia yang dihasilkan dari pendidikan dokter sebelumnya. Sebagian dari mereka dilatih mendeteksi penyakit ini oleh **para ahli radiologi** dengan menggunakan pemeriksaan ***doorlichting*** atau pemeriksaan sinar tembus.

Dengan pertolongan pemeriksaan **doorlichting** ini dapatlah ditegakkan diagnosis tuberkulosis paru, sehingga pengobatan dapat dimulai. Selanjutnya para dokter inilah yang mengobati pasien serta melakukan pemantauan pengobatan secara klinis, laboratorik dan radiologis. Dengan jumlah pasien yang amat banyak, tidak heran jika para dokter ini menjadi amat berpengalaman dengan cepat, sehingga setelah beberapa tahun mereka sudah mendapat kemampuan yang memadai sebagai dokter ahli. Mereka kemudian menyebut diri sebagai **Longarts** atau **Dokter Paru** (long berarti paru, arts berarti dokter). Penamaan diri ini tidak berlebihan, mengingat, selain ahli tuberkulosis, mereka juga mampu menemukan berbagai penyakit paru lain, bahkan hampir semua penyakit di dalam rongga toraks.

Pada masa tersebut, pemerintah Belanda telah pula mendirikan pusat-pusat pelayanan tuberkulosis di berbagai tempat, berupa **sanatorium** untuk perawatan pasien, terutama yang penyakitnya sudah parah. Di samping sanatorium, juga dibangun **consultatie bureau voor longlijders** (CB), yakni tempat berobat bagi pasien yang tidak dirawat. **CB** ini berlokasi di rumah sakit di kota-kota besar sebagai unit rawat jalan yang dilengkapi dengan alat sinar tembus. Bagi sebagian pasien yang membutuhkan perawatan, di rumah-rumah sakit ini tersedia bangsal rawat yang terpisah dari bangsal perawatan penyakit lain.

Di **CB** dan bangsal perawatan inilah para dokter paru, yang pada awalnya belajar dengan bimbingan **radiolog**, kemudian secara mandiri mengembangkan kemampuan masing-masing serta selanjutnya mendidik dokter-dokter yang lebih muda, sehingga semakin lama semakin bertambahlah jumlah dokter paru di berbagai kota di Indonesia. Pada masa ini dikenal tokoh **dr. R. Soeroso** di Medan, **dr. Kapitan** di Surabaya dan **dr. Oey Tjin Siang** di Jakarta, yang telah mendidik dokter paru di rumah-rumah sakit umum di kota tersebut. Dari generasi berikutnya tercatat antara lain **dr. Ilyas H. Datuk Batuah**, yang belajar di Surabaya, lalu bertugas di Rumah Sakit Tentara di Jogja, kemudian menetap di Bukit Tinggi; serta **dr. Afloes** dan **dr. Rasmin Rasjid** di Centraale Burgerlijk Ziekenhuis (CBZ, sekarang RSUPN Cipto Mangunkusumo).

Pada tahun 1957, para **longarts** seluruh Indonesia berkumpul di Lawang, suatu kota di dekat Malang, Jawa Timur. Mereka berdiskusi tentang berbagai masalah penyakit paru serta masa depan dan pengembangan ilmu penyakit paru di Indonesia. Pada pertemuan tersebut muncul dua ide yang strategis, yakni :

1. Ilmu penyakit paru (Pulmonologi) harus dikembangkan sebagai cabang ilmu kedokteran sebagaimana cabang-cabang ilmu kedokteran lain.
2. Supaya hal tersebut dapat terlaksana, maka Pulmonologi seharusnya berada di dalam Fakultas Kedokteran, sebagaimana cabang-cabang ilmu kedokteran lain.

Selepas pertemuan di Lawang tersebut, para peserta kembali ke kota asal masing-masing dan segera menjalankan kedua keputusan tersebut. Di Medan, segera terbentuk Bagian Paru di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara di bawah pimpinan dr. R. Soeroso; demikian pula di Bukit Tinggi, dibentuk Bagian Paru di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang dipimpin oleh dr. Ilyas H. Datuk Batuah. Di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, didirikan pula Bagian Paru yang dipimpin oleh dr. Kapitan. Belakangan ketiga dokter tersebut diangkat sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Penyakit Paru, bahkan Prof. R. Soeroso dan Prof. Ilyas H. Datuk Batuah sempat memangku jabatan Dekan pada Fakultas Kedokteran masing-masing.

Pada masa kepemimpinan dr. Rasmin Rasjid, dimulailah upaya meningkatkan status Divisi (saat itu namanya diubah menjadi Subbagian) Pulmonologi Bagian Ilmu Penyakit Dalam menjadi Bagian Pulmonologi FKUI. Proses perubahan menjadi bagian penuh di FKUI ini memakan waktu yang cukup lama, karena baru pada tahun 1978 Dekan FKUI, Prof. dr. Djamaluddin menyelenggarakan rapat Senat untuk membahas hal yang penting ini. Keputusan yang diambil Senat FKUI ialah, sejak tanggal 10 Agustus 1978 Pulmonologi dinyatakan resmi sebagai Bagian di FKUI. Berdirinya Bagian Pulmonologi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan FKUI no 1599/ II.A/ FK/ 1978 tanggal 1 September 1978.

Dokter Rasmin Rasjid adalah Kepala Bagian pertama yang memimpin **Bagian Pulmonologi FKUI/RS Persahabatan**. Banyak kemajuan yang dicapai dalam masa kepemimpinannya, antara lain terbentuknya Program Pendidikan Dokter Spesialis untuk Program Studi Ilmu Penyakit Paru di FKUI. Pembentukan Program Studi ini amat erat dengan berdirinya Ikatan Dokter Paru Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun tersebut, dr. Rasmin Rasjid yang pada pertemuan para *longarts* di Lawang tahun 1957 bertindak sebagai Sekretaris, kembali berinisiatif mengumpulkan para dokter paru seluruh Indonesia, untuk bergabung dalam suatu organisasi profesi. Langkah ke arah ini dimulai dengan pertemuan tokoh-tokoh dokter paru dari beberapa kota, yang menghasilkan konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan yang akan dibentuk tersebut. Pertemuan ini disusul dengan pertemuan yang lebih besar, yakni Konferensi Kerja (Konker) pertama di Jakarta, disusul dengan Kongres pertama Ikatan Dokter Paru Indonesia. Dokter Rasmin Rasjid dan dr. Erwin Peetosutan dari Bagian Pulmonologi FKUI ditunjuk menjadi Ketua Umum pertama dan Sekretaris Umum Ikatan Dokter Paru Indonesia.

Berdirinya IDPI membawa pengaruh yang signifikan kepada perkembangan pendidikan dokter paru di Indonesia. Bersama perhimpunan dokter spesialis lain, IDPI diundang dan hadir pada rapat-rapat **Consortium for Health Sciences** Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Republik Indonesia untuk mulai menata pelaksanaan pendidikan dokter spesialis di Indonesia pada tahun 1978. Hasil pertemuan beberapa hari di Hotel Sahid ini ialah terbitnya Katalog Program Pendidikan Dokter Spesialis I. Menurut Katalog ini, pendidikan dokter spesialis diselenggarakan oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran, dilaksanakan oleh staf dokter spesialis yang terkait dengan bidang studi masing-masing, dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi (KPS). Dengan terbitnya Katalog ini, maka pendidikan dokter spesialis paru di Indonesia secara resmi diakui setara dengan pendidikan dokter spesialis lain seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis bedah dan dokter spesialis lainnya.

Saat ini program pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan telah mempunyai 6 pusat yaitu Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Andalas (Padang), Universitas Indonesia (Jakarta), Universitas Sebelas Maret (Solo), Universitas Airlangga (Surabaya) dan Universitas Brawijaya (Malang). Selain itu saat ini sedang disiapkan pusat pendidikan lainnya seperti Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh), Universitas Riau (Pekan Baru), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin). Hal ini dimaksudkan agar penyebaran lulusan dokter spesialis paru dan pernapasan di seluruh Indonesia dapat lebih merata, selain dari bertambahnya minat dokter untuk mengikuti pendidikan ini.

Ujian akhir diselenggarakan oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama

dengan pusat pendidikan dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dengan cara bergiliran tempat serta pelaksanaannya di pusat pendidikan setiap 2 kali setahun.

Di samping pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan, PDPI sebagai perkumpulan telah mempunyai peserta seminatan dalam bidang tertentu dalam lingkungan pulmonologi dan kedokteran respirasi seperti Perbronki (bronkoskopi), Respina (Respiratory Care), Infeksi Paru, Onkologi Toraks, Paru Kerja, Asma/PPOK, Intervensi dan Gawat Napas.

A. Landasan Filosofis Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi

Seorang spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai dan mempunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi.

Seorang dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah kesehatan pulmonologi dan respirasi yang banyak terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarjana yang ahli dalam pulmonologi dan kedokteran respirasi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi di lingkungannya. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan akademik tertinggi.

B. Landasan Sosiologis Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi

Seorang dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan pulmonologi dan respirasi secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

C. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi maka Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi membangun satu kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi, secara berkala dilaksanakan pertemuan ilmiah yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah dan PDPI serta Kolegium selalu mengundang pakar-pakar baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan terbaru.

D. Baku Mutu Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi di Indonesia mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia. Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi.

Kurikulum Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pulmonologi dan kedokteran respirasi.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna.

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine). Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi dan farmakologi.

Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Kurikulum berdasarkan kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu core kurikulum dan non-core kurikulum (miss program of special study, muatan lokal). Core kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (Applied Clinical Knowledge Syllabus) 2. Psikomotor

(Applied clinical Procedure Syllabus) 3. Afektif (Professional and Management and Good Clinical Practice)

Core kurikulum dapat disederhanakan menjadi general core curriculum kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia lama pendidikan adalah 8 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian tesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Standar pendidikan Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program pendidikan Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi yang bersangkutan.

BAB II KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

2.1 Karakteristik

Proses pelatihan/pembelajaran Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi mempunyai ciri keprofesian dan kemandirian sesuai sistematika proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Berkesinambungan

Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi (*2nd second professional degree*) merupakan lanjutan pendidikan dokter umum (*1st professional degree*). Konsekuensi dari pendidikan berkesinambungan ini adalah kompetensi yang telah dicapai pada tingkat sebelumnya tidak perlu diulang namun memerlukan pendalaman sesuai dengan kebutuhan seorang pulmonologi.

2. Akademik-profesional.

Pulmonologi merupakan perpaduan pendidikan akademik dan pendidikan keprofesian.

3. Belajar aktif

Pulmonologi sebagai bentuk pendidikan tinggi (*higher education*) bersifat *adult learning*, *active learning*, *self directed learning* dengan motivasi, kreativitas, dan integritas peserta yang tinggi. Proses pendidikan bersifat *student centered* dan *problem solving oriented* sehingga staf pengajar lebih berperan sebagai fasilitator.

4. Berdasarkan pencapaian kemampuan

Outcome based education atau *competency based education* mempertegas konsep *student centered* yang mementingkan pencapaian kompetensi individu (*show dan does* dari Miller) yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya sebagai Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi kelak dan bukan lagi sekedar berada pada level *knows* dan *knows how*.

5. Pencapaian kemampuan individu

Kemampuan yang dicapai merupakan kemampuan setiap individu peserta-didik; oleh karena itu setiap kegiatan baik pendalaman akademik maupun pelatihan keprofesian dicatat dan dievaluasi sebagai prestasi individu (dalam log book).

6. Sekuensial

Proses pembelajaran ditekankan pada berkembangnya tanggung jawab dan kewenangan klinis secara bertahap/berjenjang dalam suatu lingkungan pembelajaran yang terstruktur dengan supervisi yang berkelanjutan.

Strategi proses pembelajaran, supervisi dan evaluasi disusun secara sekuensial dan berjenjang:

Tahap I : Tahap pembekalan

Tahap II : Tahap magang

Tahap III : Tahap mandiri

7. Prasyarat

Setiap tahap merupakan prasyarat untuk mengikuti tahap berikutnya.

8. Terpadu dan terintegrasi

Proses kegiatan pelatihan keprofesian dilaksanakan secara komprehensif (*integrated teaching*) selain dengan cara mengelompokkan berbagai subdisiplin ke dalam unit-unit juga melakukan asesmen formatif di tempat kerja yang tentunya akan meliputi aspek kognitif (akademik) dan perilaku (profesi) secara simultan.

9. Sistem matriks

Setiap kegiatan (akademik dan pelatihan keprofesian) dan setiap tugas dalam proses pembelajaran diatur dalam matriks/jadwal sehingga jenis, distribusi dan variasi kegiatan untuk setiap peserta adalah sama.

10. Jaringan sumber pembelajaran

Perubahan sistem kesehatan dan sistem rujukannya menyebabkan variasi kasus di RS

Pendidikan Utama menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan seorang Pulmonologi. Oleh karena itu, diperlukan RS Pendidikan Afiliasi/Satelit/ Wahana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2.2 Kualifikasi

Kualifikasi peserta didik program studi Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi harus melalui serangkaian persyaratan administratif maupun akademik.

(1) Kelengkapan administratif:

Formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya

IPK > 2.75

(2) Kelengkapan akademik:

Ijazah dokter (dokter lulusan luar negeri harus sudah adaptasi)

Sertifikat TOEFL (nilai ≥ 500)

Hal-hal lain ditetapkan oleh masing-masing institusi sesuai peraturan yang berlaku di universitas,

Calon peserta didik diharuskan melalui serangkaian tes seleksi masuk sbb:

- tes kesehatan
- tes psikologik MMPI
- tes potensi akademik (MCQ seleksi Nasional calon PPDS, soal dari KIKAI)
- wawancara
- dan lain-lain, yang ditetapkan oleh IPDSA bersangkutan
- Pengalaman kerja sebagai dokter praktik minimal 1 tahun diluar intership
- Usia maksimal saat mendaftar adalah 35 tahun

2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Program Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi dilaksanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) semester dan beban studi minimal 112 SKS dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tahap pembekalan dan pengayaan (junior)** mencakup MDU, MPK, MKU MKK
2. **Tahap magang (madya)** pembelajaran tata laksana Pulmonologi dasar dibagi dalam bentuk rotasi di unit pelayanan rawat inap/ *rawat jalan* terintegrasi dengan divisi.
3. **Tahap mandiri (senior)** pembelajaran tata laksana Pulmonologi mandiri di RS pendidikan utama, afiliasi, serta satelit dan melaporkan penelitian.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI

Akreditasi program studi Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridarma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan dokter, sedangkan untuk program Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi dengan standard kompetensi Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Indonesia.

Program Studi Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi 7 semester.

BAB IV

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

4.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi

Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu program studi spesialis mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi spesialis.
2. Program studi spesialis mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri Program Studi spesialis.
3. Program studi spesialis mengirimkan dokumen kinerja program studi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi spesialis.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak online setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

4.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi.

Program studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

4.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$

- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi $\text{Skor} < 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (58,90%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,09%).

4.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan

komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan tahun 2014. Jakarta

Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia. Standar Profesi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan tahun 2014. Jakarta

McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.

Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.

QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.